

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Politik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang

Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri. (Beddy, 2016) Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond mengatakan, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. (Yana, 2016)

Dalam upaya pembentukan calon daerah otonomi baru kabupaten Gelumbang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga dalam rencana pembentukan daerah tersebut tidaklah mudah namun harus membutuhkan banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jika dilihat pada proses politik dalam upaya pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang tahapan proses politiknya ialah masuknya tuntutan dan dukungan (*input*) berasal dari aspirasi masyarakat daerah Gelumbang dan Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang (PPKG) yang menginginkan dilakukannya pembentukan Kabupaten

Gelumbang. Setelah masuknya tuntutan (*input*) maka terjadilah suatu proses kerja sistem politik. Tuntutan dan dukungan terhadap pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang yang masuk akan diproses melalui tahapan-tahapan atau tata cara yang telah diatur.

Dalam proses upaya pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang tidaklah gampang namun adanya pro dan kontra dalam upaya pembentukan daerah tersebut, seperti adanya masyarakat yang tidak peduli akan pemekaran dan tidak ingin bergabung. Namun seiring berjalannya upaya proses pembentukan daerah akhirnya dapat dilanjutkan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan sehingga nantinya akan menjadi *output* yang berupa keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Namun output yang terjadi untuk pemekaran daerah saat ini yaitu adanya moratorium presiden penundaan pemekaran. Sehingga masyarakat harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

1. Tuntutan Masyarakat Calon Daerah Otonomi Kabupaten Gelumbang

Prakarsa pemekaran Gelumbang sebenarnya telah mulai berkembang sejak tahun 2000, bersamaan dengan prakarsa pemekaran Kota Prabumulih, aspirasi dan keinginan tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang Lubai, Kecamatan Rambang Dangku untuk bergabung dengan Prabumulih, apabila Prabumulih dimekarkan menjadi daerah Kabupaten, gagasan pembentukan Kabupaten Prabumulih diungkapkan oleh Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP bersama Alm. Nur Muhammad (Ketua SOKSI Kabupaten Muara Enim), namun gagasan ini tidak berkembang karena tidak direspon

oleh pemerintah, dan pemerintah menetapkan Prabumulih sebagai Kota Madya.

Pada tahun 2013 muncul kembali gagasan pemekaran wilayah yang dimotori oleh Junial Komar, untuk membentuk Kabupaten Rambang Belida Lematang Ilir (RAMBELI), yang mencakup wilayah Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Rambang Lubai, Kecamatan Rambang Dangku, namun gagasan tersebut kembali tidak direspon oleh Pemerintah Daerah.

Aspirasi masyarakat kembali menguat setelah dibentuknya dan diresmikannya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), munculnya ide pembentukan Kabupaten Gelumbang karena jauhnya jarak menuju pemerintah pusat dan juga secara faktanya Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Kelekar, dan Kecamatan Belida Darat terputus dan terpisah dengan Kabupaten Muara Enim, sehingga ke enam kecamatan itu tergabung untuk membentuk Kabupaten baru.

Hal ini ditindaklanjuti dengan membentuk Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu melakukan sosialisasi di kecamatan yang akan tergabung namun pada saat itu sosialisasi pembentukan daerah menuai kontra dari beberapa masyarakat tidak menyetujui karena pada saat itu masyarakat tidak mengeti manfaat pemekaran daerah. Namun permasalahan itu dapat di selesaikan dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa saja manfaat yang akan didapat

dan dirasakan dari pemekaran daerah. Dan akhirnya masyarakat menyetujui terhadap rencana pembentukan Kabupaten Gelumbang.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat wilayah Gelumbang sebagai berikut :

“...bahwa aspirasi masyarakat untuk pembentukan Gelumbang sudah sangat lama diinginkan, masyarakat wilayah Gelumbang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Muara Enim, karena jauhnya jarak ke pemerintah pusat membuat urusan administrasi menjadi terhambat.”.(Zulkarnain, 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, telah jelas bahwa pembentukan Kabupaten Gelumbang berdasarkan aspirasi masyarakat yang tergabung dalam pembentukan Kabupaten Gelumbang.

Pembentukan Kabupaten Gelumbang secara teknis merujuk ke PP 78 Tahun 2007 bahwa wadah aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran itu harus melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Komunikasi Kelurahan (FKK). Harus adanya persetujuan dari desa-desa dan kecamatan yang akan terlibat, Ada 76 desa dan 1 kelurahan dalam 6 kecamatan yang akan tergabung dalam pembentukan Kabupaten Gelumbang yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Kelekar, dan Kecamatan Belida Darat. Dengan perjuangan dan usaha untuk meyakinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , meskipun sulit namun perjuangan membuahkan hasil keputusan BPD/FKK 76 desa dan 1 kelurahan pada april 2013. Dari ke 76 desa dan 1 kelurahan tersebut setuju untuk melakukan pemekaran. Artinya dengan penanda tangan tersebut bahwa seluruh

masyarakat yang tergabung dalam pembentukan Kabupaten Gelumbang sangat mengapresiasi hal tersebut.

Dalam pembentukan Kabupaten Gelumbang, diperjelas dengan wawancara dengan Ketua Presidium Kabupaten Gelumbang, sebagai berikut:

“luasnya pemerintahan Kabupaten Muara Enim, sehingga membuat jarak pemerintahan menjadi sangat jauh serta minimnya pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Dan karna PALI sudah menjadi daerah otonomi baru sehingga wilayah Gelumbang sudah terputus dan terpisah dari Kabupaten Muara Enim. Dan Gelumbang sudah sangat pantas untuk menjadi kabupaten karna semua persyaratan sudah dipenuhi”.(Kodim, 2021)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan kabupaten Gelumbang sejatinya murni apirasi dari masyarakat, rasa ingin bersatu memperjuangkan pemekaran daerah otonomi baru Kabupaetn Gelumbang memang suatu kebutuhan bagi wilayah Gelumbang karena memang sedah sepantasnya wilayah Gelumbang ini dimekakan. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Muara Enim ini membuat rentan kendali pemerintahan pembangunan tidak merata, serta jauhnya jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Muara Enim. calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang memiliki beberapa faktor pendukung untuk melakukan pemekaran.

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Geografis : Luas Wilayah Kabupaten Muara Enim yang mencapai sekitar 7.383,9 km², sebagian kecamatan terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan cakupan luas mencapai 7.058,41 km² (77,22 persen) dari luas Kabupaten Muara Enim. Dan beberapa Kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 10 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sehingga jarak dari Gelumbang menuju pusat pemerintahan Kabupaten Muara Enim sangat jauh, berjarak 122 km² atau sekitar 3-5 jam perjalanan darat. Selain itu luas wilayah Gelumbang mencapai 1.655,41 km². dengan wilayah yang cukup luas, baik luas daerah Kabupaten Muara Enim sendiri ataupun luas daerah Gelumbang sudah terputus dan terpisah dari Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu faktor pendukung pemekaran daerah.
2. Faktor Peningkatan Kesejahteraan : minimnya pembangunan infrastruktur, kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya pelayanan publik dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan alasan perlunya pemekaran daerah Kabupaten Gelumbang.
3. Faktor SDM : Wilayah Gelumbang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, berdasarkan analisis daya dukung bahwa lahan Calon Kabupaten Gelumbang tergolong sangat tinggi, dan baik untuk pengembangan kawasan budidaya pedesaan maupun perkotaan serta kawasan industri. Pada tahun 2000 Pemerintah

Kabupaten Muara Enim telah mempersiapkan dengan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Industri Sumatera Selatan yang terletak di lahan eks. Patra Tani Kecamatan Muara Belida, karena lahan tersebut relatif datar dan berada dipinggir Sungai Musi serta didukung juga dengan keberadaan jaringan tegangan tinggi di jalur lintas arteri primer serta jalur kereta api yang melalui daerah tersebut. Sehingga jika nantinya Gelumbang dimekarkan diprediksi akan bermunculan pabrik-pabrik industri *manufacture* diwilayah Kabupaten Gelumbang nantinya. SDM juga merupakan faktor pendukung untuk melakukan pemekaran daaerah.

b. Faktor Penghambat

jika untuk melakukan suatu pemekaran tidak dapat dipungkiri bahwa sangat membutuhkan dana yang besar. Dan presidium pemekaran juga tidak memiliki dana yang besar. Ditambah lagi tidak ada bantuan dana dari pihak pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

2. Peran Kelompok dan Tokoh Masyarakat Calon Daerah Otonomi Kabupaten Gelumbang

Pada tahun 2013 setelah terbentuknya Kabupaten PALI, mencuatnya keinginan kembali untuk melakukan pemekaran dengan langsung membentuk Presidium Pembentukan Kabupaten yang di ketuai oleh Rani Kodim dan membentuk pengurus-pengurus kecamatan, pengurus induk dan pengurus-pengurus yang ada di desa, dan menyetujui Kecamatan Gelumbang

menjadi Ibukota Kabupaten Gelumbang nantinya, karna Kecamatan Gelumbang memiliki wilayah cukup luas dan terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Gelumbang. Sejak tahun 2013 Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang (PPKG) mulai terus bergerak untuk memenuhi persyaratan administrasi pemekaran daerah.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Ketua presidium, sebagai berikut:

“setelah PALI menjadi kabupaten baru, masyarakat semakin berkeinginan memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim, hal tersebut langsung kami eksekusi dengan melakukan pembentukan presidium dan ketua-ketua di setiap kecamatan guna untuk mensosialisasikan pembentukan kabupaten, dan menetapkan Kecamatan Gelumbang menjadi ibukota Kabupaten Gelumbang nantinya”. (Kodim, 2021)

Namun pada tahun 2013 pemekaran Kabupaten Gelumbang terkendala dengan kajian akademik yang dibuat oleh UNSRI yang menyatakan bahwa Gelumbang belum layak untuk menjadi kabupaten. sehingga pada tahun 2016 dengan ikut bergabungnya Hanan Zulkarnain sebagai Penasihat Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang, memulai awal kembali dengan menindak lanjuti kajian akademik dengan pihak UNSRI, sehingga hasilnya bahwa Gelumbang sangat layak untuk menjadi kabupaten.(Rohali, 2018)

Gambar 4.1 Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB, menandatangani peta DOB Kabupaten Gelumbang



Sumber: Palugadanews.com, 2017

Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, terkait masalah pendanaan pasal 26 ayat 2, Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. Namun pada pembentukan kabupaten Gelumbang pemerintah daerah hanya sedikit sekali berperan dalam pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang berada di daerah dan pemerintah daerahpun tidak memberi bantuan dana.

Dalam wawancara dengan Ketua PPKG, sebagai berikut :

“pendanaan untuk pembentukan kabupaten Gelumbang sementara masih dari anggota PPKG, dan ada dari donatur-donatur yang tidak mengikat memberikan bantuan, dan terkadang kalau mau berangkat untuk audiensi dan lain sebagainya masih mengeluarkan dari dana pribadi para anggota PPKG”.(Kodim, 2021)

Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang meminta permohonan dana dari perusahaan-perusahaan dan pemerintah, namun belum terealisasi hingga saat ini. Pemerintah daerah hanya memberikan bantuan dana pada saat melakukan pengkajian kelayakan wilayah. Bantuan dana yang diberikan pada saat itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang untuk melakukan pemekaran daerah. Sehingga Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang banyak menggunakan dana pribadi dari setiap anggota untuk membiayai upaya pemekaran.

Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang (PPKG) terus melakukan berbagai usaha untuk melakukan upaya pemekaran daerah. Untuk mendapatkan dana dalam mensukseskan pemekaran daerah PPKG tidak pernah menyerah. Meskipun dengan kerja keras PPKG selalu mendapatkan jalan keluar. Dengan bantuan dana dari setiap anggota, dan beberapa bantuan dari masyarakat sehingga pemekaran dapat terus berlanjut.

Pada saat masa pemerintahan Bupati H. Muzakir Sai Sohar Kabupaten Muara Enim tahun 2013 upaya pembentukan Kabupaten Gelumbang telah diwacanakan. Pada saat proses pemekaran daerah berada di tingkat kabupaten yaitu untuk meminta persetujuan Bupati dan DPRD sebagai syarat administrasi.

Wawancara peneliti dengan DPRD Muara Enim, sebagai berikut:

“Pemerintah sangat menyetujui dan mendukung pembentukan Kabupaten Gelumbang, pada saat pengkajian akademik pemerintah memberikan bantuan dana kepada presidium pemekaran kabupaten Gelumbang, meski tidak bisa mencukupi keperluan sepenuhnya. Namun

pemerintah sangat menginginkan pemekaran Kabupaten Gelumbang”. (Handiono, 2021)

Pemerintah saat itu mendukung ide tersebut. Bukti dari dukungan pemerintah saat itu telah memberikan dana bantuan untuk pengkajian akademik kelayakan Kabupaten Gelumbang. Pemerintah daerah dan DPRD mempercepat proses pembentukan Kabupaten Gelumbang dengan melihat berbagai aspek, menyatakan persetujuan untuk dilakukannya pemekaran dan pembentukan Kabupaten Gelumbang dengan No : 03 / kpts / DPRD / 2016 / 748 / kpts / 1 / 2016. (Rohekan, 2016)

Gambar 4.1 Penanda tangan persetujuan Pembentukan Kabupaten Gelumbang oleh Bupati Muara Enim, Wakil Bupati dan DPRD Muara Enim



Sumber : HaluanSumatera.com, 2016

Seperti yang disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Anggota DPRD Muara Enim Dapil 3, sebagai berikut :

“...bahwa dalam pembentukan kabupaten Gelumbang, kami sangat menyetujui akan hal ini karna memang Gelumbang ini sangat layak untuk

dimekarkan karna terkait pemekaran Kabupaten PALI dan Pemekaran Kota Prabumulih, sehingga secara geografis Gelumbang sudah terputus dan terpisah dari Kabupaten Muara Enim. Dan kami sangat mendukung untuk pembentukan daerah otonomi baru ini”. (Handiono, 2021)

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa setelah mendapat persetujuan dari kabupaten/kota untuk melakukan pembentukan kabupaten/kota, maka proses upaya pemekaran daerah Kabupaten Gelumbang akan ditindak lanjuti ke tingkat pusat.

Gambar 4.2 Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin menandatangani hasil Rapat Paripurna XL DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Persetujuan Pemekaran Kabupaten Gelumbang.



Sumber : dprd.sumselprov.go.id, 2018

Pada tahun 2018 persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Gelumbang telah masuk ditingkat pusat. Setelah mendapat persetujuan dan

dukungan dari Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan dengan Nomor :135/0395/1/2018, sehingga dapat segera dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR-RI.

Gambar 4.3 Penyerahan surat Gubernur Sumsel tentang daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang ke kemendagri



Sumber: Sripoku.com, 2018

Persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Gelumbang telah masuk di tingkat pusat. Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang masuk kedalam Sub Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Pusat dan Gelumbang masuk dalam daftar Nomor Urut 88 dari ratusan daerah yang mengusulkan pemekaran. (Junaidi, 2019) Proses pemekaran ditangani oleh PPKG terus melakukan komunikasi dan membangun hubungan yang dinamis kepada beberapa anggota DPR-RI yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut. seluruh berkas persyaratan sudah diselesaikan

dengan menyerahkan berkas ke pusat, Gelumbang menjadi yang pertama dalam kelengkapan berkas. Setelah itu pada tahun 2014 pemerintah mengambil kebijakan moratorium untuk penundaan pemekaran Provinsi/kabupaten/kota.

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua Presidium, sebagai berikut:

“semua persyaratan pemekaran kabupaten Gelumbang sudah lengkap tetapi terhambat oleh kebijakan pemerintah. Padahal jalan pemekaran inilah untuk memberi solusi bagi wilayah Gelumbang untuk lebih dekat dengan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan proses pembentukan Kabupaten Gelumbang kini tengah menunggu keputusan kemendagri dan terus melakukan komunikasi kepada beberapa anggota DPR RI”. (Kodim, 2021)

Diperjelas juga wawancara peneliti dengan DPRD Muara Enim, sebagai berikut:

“...Pemekaran Kabupaten Gelumbang ini semua persyaratan sudah terpenuhi, pada awal Juni 2021 kemarin kami audiensi ke kemendagri dan mendagri menyatakan bahwa pemekaran Kabupaten Gelumbang menjadi prioritas jika moratorium presiden sudah di buka kembali. Karena pembentukan Kabupaten Gelumbang berkasnya sudah menjadi yang pertama lengkap, jadi tidak ada alasan jika Kabupaten Gelumbang tidak dimekarkan”. (Handiono, 2021)

Semenjak tahun 2014 itu tidak ada pemekaran daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang dilakukan di Indonesia. Sehingga dalam proses upaya pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang saat ini output yang dihasilkan yaitu dukungan untuk melakukan pemekaran daerah hingga ke pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri memprioritaskan Gelumbang untuk menjadi kabupaten. Selain itu pemerintah daerah terus

melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, agar tidak ada terjadi kendala terkait berkas-berkas yang akan diperlukan untuk pemekaran.

Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan Moratorium pemekaran di seluruh Indonesia. Di akhir tahun 2006, keputusan sidang paripurna DPR-RI yang melakukan moratorium terhadap pemekaran hal ini atas usulan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pada saat sidang DPRD di bulan Agustus 2006 mengusulkan untuk menghentikan sementara proses pemekaran yang dianggap telah menjadi beban pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya daerah yang dimekarkan mengalami kegagalan dan tidak memenuhi tujuan pemekaran itu sendiri. Pada tahun 2009 Konflik daerah juga terjadi karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran. Namun pada tahun 2012 kembali di buka pemekaran daerah, salah satu resminya Kalimantan Utara menjadi Provinsi ke-34 Indonesia.

Pada tahun 2014 pemerintah kembali mengambil kebijakan melakukan moratorium penghentian pemekaran daerah. Hal ini di masa peralihan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi Dodo, Memang jika dilihat sebelum kebijakan moratorium persetujuan untuk memperjuangkan pemekaran daerah ini di waktu bersamaan di akhir-akhir masa jabatan baik DPR RI maupun Presiden. Hal inilah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan 65 DOB yang telah diajukan ke DPR RI sampai akhirnya pembahasan tertunda dan

akan dilanjutkan kepada DPR RI selanjutnya sampai saat ini masih belum dibuka kran moratorium pemekaran.

3. Otonomi Daerah dalam Proses Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang

Otonomi daerah menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mempunyai dua arti, *pertama* dalam arti formal daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Kedua*, dalam arti materil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara Kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar Negara berdasarkan atas hukum. (Manan, 2005)

a. Otonomi daerah dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat di daerah Gelumbang

Otonomi daerah adalah arena kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam rangka mengelola rumah tangga daerah yang berbasis pada masyarakat lokal, kemandirian untuk membentuk pemerintahan sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengelola sumber daya sendiri. Bahwa otonomi adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri yang dikelola secara demokratis. Sebetulnya otonomi daerah yaitu merupakan otonomi masyarakat

di daerah-daerah, sehingga diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dan kemandirian dalam demokrasi. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah ini harus juga dilakukan secara bersama-sama dalam pemahaman atas esensi dan pengertian otonomi masyarakat di daerah. (Asshidiqie, 2008)

Dalam wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Hanan Zulkarnain, sebagai berikut:

“dengan aspirasi masyarakat di wilayah Gelumbang untuk pemekaran Kabupaten Gelumbang, masyarakat dapat berpartisipasi dengan pemerintah untuk mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat memajukan kesejahteraan rakyat yang ada di Kabupaten Gelumbang nantinya. apabila Kabupaten Gelumbang menjadi daerah otonomi baru nantinya maka terbukanya lapangan pekerjaan baru, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah dan yang berpartisipasi adalah masyarakat di Kabupaten Gelumbang”.

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Ketua Presidium Rani Kodim, sebagai berikut:

“jika Kabupaten Gelumbang berhasil dimekarkan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya , karna untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, menggali potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya adalah masyarakat Kabupaten Gelumbang”.

Diperjelas juga dengan wawancara peneliti dengan DPRD Muara Enim Handiono, beliau menyampaikan:

“ kenapa kami sangat setuju untuk Kabupaten Gelumbang dimekarkan, karna masyarakat Calon Kabupaten Gelumbang dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, berpartisipasi menciptakan ruang politik, mewujudkan distribusi layanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat”.

Dari wawancara di atas, bahwa dengan dibentuknya otonomi baru di Kabupaten Gelumbang. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat berperan mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat dapat menciptakan ruang politik bagi pemberdayaan dan masyarakat berpartisipasi di intitusi-institusi politik lokal, serta mewujudkan distribusi layanan publik dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi pemerintahan daerah.

Sehingga dengan adanya otonomi daerah di Kabupaten Gelumbang masyarakat dapat berpartisipasi luas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang serasi dan merata antar daerah, mewujudkan ditribusi kewenangan yang sesuai dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat lokal dengan pertumbuhan kehidupan demokrasi nasional.

- b. Otonomi daerah sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan atas asas hukum.

Daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pelaksanaan otonomi daerah dapat berupaya memaksimalkan hasil yang akan di capai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang Rani Kodim, menjelaskan:

“Pemekaran Kabupaten Gelumbang dengan pemencaran kekuasaan sebetulnya agar dapat segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat calon Kabupaten Gelumbang. Karna terlalu sulit untuk mengharapakan perhatian dari pemerintah pusat sehingga sangat diperlukannya pemencaran kekuasaan ini sehingga masyarakat calon kabupaten Gelumbang dapat mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerah calon kabupaten Gelumbang”.

Dari wawancara di atas bahwa Pembentukan calon daerah otonomi baru kabupaten Gelumbang adalah pemencaran kekuasaan ini untuk calon Kabupaten Gelumbang dapat melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan adanya pemerintah daerah yang

berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga dan daerahnya. Masyarakat yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhan daerah mereka sendiri sehingga kebangkitan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat calon Kabupaten Gelumbang. Seperti pembangunan- pembangunan secara sosial, ekonomi, politik dan budaya adalah untuk mencapai dan menciptakan kehidupan yang sejahtera terutama bagi masyarakat calon Kabupaten Gelumbang.